



P U T U S A N

NOMOR : 02/G/2016/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Palembang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

FIRMAN SAKTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Payo Durian Rt. 58 Rw. 001 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, berkedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai ; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 132/600.14/16.07/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 memberi Kuasa kepada :

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor : 02/G/2016/PTUN-PG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SOPIAN HUTAGALUNG, S.H.,M.H**, Kepala Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuasin ; -----

2. **USNIARTI, S.H**, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ; -----

3. **SUTORO**, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

2. **H.M. RISKAN HUSIN, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS,

alamat di Jalan Batu Cadas Multiwahana Blok A-30 Rt. 0578

Rw. 014 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang

Borang Kota Palembang ; ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,

Nomor : 02/PEN.HS/2016/PTUN-PLG, tanggal 18 Januari 2016, tentang

Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang tanggal 19 Januari 2016, Nomor 02/PEN.PP/2016/PTUN-PLG, tentang

Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang tanggal 19 Februari 2016, Nomor 02/PEN.HS/2016/PTUN-PLG

tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 13 Januari 2016, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 13
Januari 2016 dan diperbaiki tanggal 16 Februari 2016 dalam Register Nomor 02/
G/2016/PTUN-PLG ; -----

Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 02/
G/2016/PTUN-PLG tanggal 8 Maret 2016, tentang Penetapan Permohonan
Intervensi atas nama H.M. RISKAN HUSIN, S.Pd sebagai Tergugat II Intervensi ; -

Telah mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa ;

Telah membaca surat-surat bukti dari para pihak yang bersengketa ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pihak di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat
Gugatannya tertanggal 13 Januari 2016, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Januari 2016,
Nomor 02/G/2016/PTUN-PLG, dan gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh
Majelis Hakim pada tanggal 16 Februari 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan
sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

SURAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN NOMOR :
599/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Perihal : Permohonan Pengukuran;
Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat adalah pemegang hak atas sebidang tanah seluas $\pm 10.000M^2$ berdasarkan Surat Pengakuan Hak No.AG.120/106/HU/84 yang didaftarkan di Kepala Desa Kenten tanggal 12 Januari 1984 dan didaftarkan dan diketahui Camat Talang Kelapa No.AG.120/106/TK/KN/84 tanggal 15 Mei 1984, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara dengan tanah Rencana Jalan 50M ; -----
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Damiri Saidin 200M ; -----
 - c. Sebelah selatan dengan tanah Tus Rakyat 50M ; -----
 - d. Sebelah barat dengan tanah Muchtar Udin 200M ; -----
2. Dalam kurun waktu dari tahun 1984 sampai dengan sekarang telah terjadi dua kali perubahan batas tanah akibat perpindahan hak sehingga batas-batas tanah Penggugat sekarang adalah sebagai berikut : -----
 - a. Sebelah utara dengan tanah Rencana Jalan 50M ; -----
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sumainah 200M ; -----
 - c. Sebelah selatan dengan tanah Tus Rakyat 50M ; -----
 - d. Sebelah barat dengan tanah Marsuan 200M ; -----
3. Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2014 mengajukan Permohonan kepada Kepala Desa Kenten Laut untuk Pemeriksaan ulang dan Pengukuran tanah Penggugat dan pada tanggal 28 Agustus 2014 Kepala Desa Kenten Laut mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 593/20/PH/DKL/2014 yang menugaskan Sdr. Hidayat dkk untuk melakukan Pemeriksaan, Peninjauan keberadaan lokasi tanah Penggugat sesuai dengan Berita Acara Peninjauan dan Pengukuran tanggal 29 Agustus 2014 ; -----
4. Pada tanggal 2 Oktober 2015 Penggugat mengajukan Surat sanggahan kepada Kepala Desa Kenten Laut dengan ditembuskan pada Camat Talang Kelapa dan BPN Banyuasin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh Kantor BPN Banyuasin pada tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 721/2003/16.07/X/2015 dalam surat tersebut BPN Banyuasin meminta kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang tersedia di loket pelayanan Kantor BPN Banyuasin ; -----

5. Pada tanggal 20 Oktober 2015 Penggugat membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada BPN Kabupaten Banyuasin dan pada tanggal 22 Oktober 2015 Petugas Ukur dari BPN Kabupaten Banyuasin mengadakan Pengukuran atas nama Aldrie Zogi Laoganda berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor :1041/St-04.14/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 ; -----

6. Pada tanggal 30 Desember 2015 Penggugat menerima Surat dari BPN Banyuasin Nomor : 599/200.3/16.07/XII/2015 yang menyatakan bahwa tanah Penggugat tumpang tindih dengan tanah Sdr. Riskan Husin, S.Pd dan pada tanggal 30 Desember 2015 pun Penggugat mengajukan Sanggahan terhadap pembuatan Sertipikat tanah atas nama Riskan Husin, S.Pd ; -----

7. Dengan adanya surat dari BPN Kabupaten Banyuasin tersebut Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat tidak bisa membuat Sertipikat terhadap bidang tanah Penggugat, dengan demikian Penggugat juga mempunyai kepentingan untuk memohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan surat BPN tersebut agar Penggugat bisa membuat Sertipikat atas tanah Penggugat, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai dengan bunyi Pasal 53 Undang-undang no. 5 tahun 1986 ; -----

8. Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Januari 2016 dan Penggugat menerima Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 599/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor : 02/G/2016/PTUN-PG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 Perihal : Permohonan Pengukuran (objek sengketa) dari BPN Banyuasin pada tanggal 30 Desember 2015, sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; -----

9. Tergugat dalam mengeluarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 599/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Perihal : Permohonan Pengukuran (objek sengketa) telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dan Tergugat juga telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Ketelitian, Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum, karena Penggugat telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 untuk pembuatan Sertipikat, sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 599/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Perihal : Permohonan Pengukuran ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 599/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Perihal : Permohonan Pengukuran ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Maret 2015 yang diajukan pada persidangan tanggal 15 Maret 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Perkara a quo adalah Perkara Kepemilikan, yang merupakan kewenangan Peradilan Perdata, yaitu Pengadilan Negeri Sekayu, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----
2. Bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel, tidak sesuai menurut alas hak Penggugat saling bertentangan, sehingga Gugatan Penggugat sangat kabur, karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima ; -----
3. Bahwa Gugatan Penggugat belum waktunya untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan, karena masalah kepemilikan haruslah terlebih dahulu diperiksa di Peradilan Umum, sehingga yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Peradilan Umum ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat memutus dengan amarnya : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara jelas dan tegas ; -----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk dalam Pokok Pemasalahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan tanah objek sengketa belum tentu tumpang tindih. Selanjutnya dalam gugatan Penggugat bahwa objek sengketa berarti Perkara a quo adalah Perkara Kepemilikan, yang merupakan kewenangan Peradilan Perdata, yaitu Pengadilan Negeri Sekayu, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----
4. Bahwa Gugatan Penggugat belum waktunya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan karena masih dalam peruses Permohonan Pengukuran H.M. Riskan Husin,S.Pd (Tergugat II Intervensi) tanggal 29 Oktober 2014. Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Tugas mengukur Lokasi dan saat dilapangan pada saat itu aman tidak ada yang menyanggah dan disertai dengan lampiran Akta Pengoperan Hak dari Asyura Nuryani,S.H.,M.KN No. 05 tanggal 30 Januari 2014, Surat Keterangan tanggal 18 Januari 1984 No.AG/120/053/1984, Surat Pengakuan Hak tanggal 11 Januari 1984 dan Surat Pernyataan Kuasa dan Penyerahan Sebidang Tanah Usaha tanggal 15 Mei 2008, baru ada hasil Pengukuran Luas $\pm 9.948 \text{ M}^2$ baru Proses Peta Bidang, tidak bisa dilanjutkan karena disanggah oleh Penggugat ; -----
5. Bahwa Penggugat baru mengajukan Permohonan untuk Pengukuran dan melampirkan Surat Keterangan tanggal 15 April No.25 atas nama Firman Sakti dan Surat Pengakuan Hak tanggal Januari 1984 setelah diproses diadakan Pengukuran dilapangan yang diukur oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ternyata setelah diukur oleh Petugas pada objek yang sama, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin memberi informasi kepada Penggugat dan Tergugat bahwa peroses tidak bisa dilanjutkan karena ada sanggahan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ;
----- Menimbang, bahwa setelah permohonan masuk sebagai pihak dalam perkara ini dari H.M. Riskan Husin,S.Pd dikabulkan oleh Majelis Hakim dan ditetapkan kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 15 Maret 2015, yang diajukan pada persidangan tanggal 15 Maret 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara dalam gugatan ini karena menyangkut Harta Benda / Kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Sekayu ; -----
3. Bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini haruslah terlebih dahulu ditetapkan pemilik yang sah menurut hukum, untuk menentukan kepemilikan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Sekayu) ; -----
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Reg. Nomor : 02/G/2016/PTUN-PLG Tanggal 13 Januari 2016 dan diperbaiki Tanggal 16 Februari 2016 telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan sehingga bertentangan dengan

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor : 02/G/2016/PTUN-PG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2015 telah mengajukan surat sanggahan kepada Kepala Desa Kenten Laut dengan tembusan pada Camat Talang Kelapa dan BPN Banyuasin dan telah dibalas oleh BPN Banyuasin pada tanggal 20 Oktober 2015, sehingga Penggugat telah tahu bahwa tanahnya tumpang tindih dengan tanah Tergugat II Intervensi sejak Penggugat mengajukan surat sanggahan, walaupun Penggugat mendalilkan baru tahu tanahnya tumpang tindih pada tanggal 30 Desember 2015 mengapa Penggugat mengajukan sanggahan pada tanggal 2 Oktober 2015 (dalil Penggugat angka 2 dalam Gugatan Penggugat) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara batas parit ± 50m ; -----
- Sebelah timur batas Tus Budimantoro ± 200m ; -----
- Sebelah selatan batas rencana jalan ± 50m ; -----
- Sebelah barat batas Tus Denan ± 200m ; -----

3. Bidang tanah tersebut Tergugat II Intervensi dapatkan dari membeli (Pengoperan Hak) dari M.Holik melalui Kuasanya Kailani B. H. Agustjik (berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa dan Penyerahan atas Sebidang Tanah



Usaha tanggal 15 Mei 2008 yang diketahui Kepala Desa Kenten No.593/008/
KL/U/2008 tanggal 28 Mei 2008). Pengoperan hak atas tanah tersebut
dituangkan dalam Akta Pengoperan No. 05 tanggal 03 Januari 2014 yang
dibuat dihadapan Notaris & PPAT Asyura Nuryani,SH.M.Kn. Notaris di
Kabupaten Banyuasin ; -----

4. Bidang tanah tersebut sampai sekarang tetap Tergugat II Intervensi kuasai ;

5. Sejak Tergugat II Intervensi membeli bidang tanah tersebut tidak ada
seorangpun yang mengklaim tanah tersebut ;

6. Bahwa tindakan BPN Kabupaten Banyuasin dalam mengeluarkan surat
Nomor : 599/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Perihal :
Permohonan Pengukuran telah tepat dan benar serta tidak melanggar
Peraturan Perundang-undangan ataupun Azas-azas Umum Pemerintahan
yang Baik, karena BPN Kabupaten Banyuasin hanya memberitahukan
tentang status tanah sesuai dengan data yang ada pada BPN Kabupaten
Banyuasin ; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Tergugat II Intervensi mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini,
agar dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. MENOLAK gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan SAH surat Nomor : 599/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30
Desember 2015 Perihal : Permohonan Pengukuran ;



3. Menghukum PENGUGAT untuk MEMBAYAR biaya yang timbul dalam perkara _____ ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 22 Maret 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 5 April 2016, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 22 Maret 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 29 Maret 2016, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-11 yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut : -----

1. P-1 : Foto copy Surat Pengakuan Hak No. AG.120/106/HU/84 tanggal 12 Januari 1984 (foto copy sesuai aslinya) ;

2. P-2 : Foto copy Surat Tugas No. 593/20/PH/DKL/2014 tanggal 28 Agustus 2014 (foto copy sesuai foto copy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Foto copy Surat Sanggahan Penggugat melalui Kepala Desa Kenten Laut, tanggal 2 Oktober 2015 (foto copy sesuai foto copy) ; -----
4. P-4 : Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin No.721/200.3/16.07/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 (foto copy sesuai aslinya) ; -----
5. P-5 : Foto copy Surat Tugas Pengukuran No.1041/St-04.14/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (foto copy sesuai foto copy) ; -----
6. P-6 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin No.599/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Hal : Permohonan Pengukuran (foto copy sesuai aslinya) ; -----
7. P-7 : Foto copy Berita Acara Peninjauan dan Pengukuran terhadap permohonan penata usahaan Surat Pengakuan Hak atas tanah tanggal 29 Agustus 2014 (foto copy sesuai foto copy) ; -----
8. P-8 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Firman Sakti (foto copy sesuai foto copy) ; -----
9. P-9.a : Foto copy Surat Keterangan No.25.A atas nama Firman Sakti tanggal 18 April 1984 (foto copy sesuai asli) ; -----
10. P-9.b : Foto copy Gambar Situasi lampiran No. 25.A atas nama Firman Sakti tanggal 13-1-1984 yang diketahui Kepala Desa Kenten (foto copy sesuai asli) ; -----
11. P-9.c : Foto copy Peta Kavlingan Blok A (foto copy sesuai foto copy) ; -----
12. P-9.d : Foto copy Peta Proyek Persawahan dan Pemukiman Kramat Belido (foto copy sesuai foto copy) ; -----

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor : 02/G/2016/PTUN-PG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P-10 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Marsuan tanggal 5 Desember 2015 (foto copy sesuai asli) ; -----

14. P-11 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 atas nama Firman Sakti tanggal 01 Oktober 2015 (foto copy sesuai salinan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-37, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut: -----

1. T-1 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Banyuasin Nomor 599/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Hal : Permohonan Pengukuran (foto copy sesuai aslinya) ; -----

2. T-2 : Foto copy Surat Pemberitahuan akan dilaksanakannya Penetapan Batas Bidang Tanah No.285/200.3/16.07/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 (foto copy sesuai aslinya) ; -----

3. T-3 : Foto copy Surat Tugas Pengukuran tanggal No.1180/St.04.14/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 (foto copy sesuai aslinya) ; -----

4. T-4 : Foto copy Kartu Kendali Pengukuran dan Pemetaan Sporadik (foto copy sesuai aslinya) ; -----

5. T-5 : Foto copy Kwitansi Bukti Setor atas nama H.M.Riskan Husin,S.Pd tanggal 23 Oktober 2014 (foto copy sesuai aslinya) ; -----

6. T-6 : Foto copy Surat Perintah Setor Nomor berkas Permohonan 17868/2014 tanggal 23 Oktober 2014 (foto copy sesuai aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7 : Foto copy Surat Permohonan Pengukuran atas nama H.M.Riskan Husin, S.Pd (foto copy sesuai aslinya) ; -----
8. T-8 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama H.M.Riskan Husin, S.Pd tanggal 14 Oktober 2014 (foto copy sesuai aslinya) ; -----
9. T-9 : Foto copy Surat Pernyataan tidak Sengketa tanggal 14 Oktober 2014 (foto copy sesuai aslinya) ; -----
10. T-10 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama H.M. Riskan Husin, S.Pd tanggal 14 Oktober 2014 (foto copy sesuai aslinya) ; -----
11. T-11 : Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (foto copy sesuai aslinya) ; -----
12. T-12 : Foto copy Akta Pengoperan No.05 tanggal 3 Januari 2014 (foto copy sesuai foto copy) ; -----
13. T-13 : Foto copy Surat Keterangan No.AG.120/053/1984 tanggal 18 Januari 1984 (foto copy sesuai foto copy) ; -----
14. T-14 : Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama M.Holik tanggal 11 Januari 1984 (foto copy sesuai foto copy) ; -----
15. T-15 : Foto copy Surat Pernyataan Kuasa dan Penyerahan atas Sebidang Tanah Usaha atas nama M.Holik tanggal 15 Mei 2008 (foto copy sesuai foto copy) ; -----
16. T-16 : Foto copy Surat Keterangan atas nama Akhmad tanggal 15 Juni 2015 (foto copy sesuai foto copy) ; -----

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor : 02/G/2016/PTUN-PG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T-17 : Foto copy Surat Ukur No.675/Kenten Laut/2014 dan Peta Bidang tanah No.1284/2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
18. T-18 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M.Riskan Husin,S.Pd (foto copy sesuai asli) ; -----
19. T-19 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama H.M.Riskan Husin, S.Pd tanggal 14 Oktober 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
20. T-20 : Foto copy Surat Tugas Pengukuran Nomor 1041/St-04.14/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 (foto copy sesuai aslinya) ; -----
21. T-21 : Foto copy Surat Pemberitahuan akan dilaksanakannya Penetapan Batas Bidang Tanah atas permintaan Firman Sakti tanggal 22 Oktober 2014 No. /200.3/16.07/X/2015 (foto copy sesuai aslinya) ; -----
22. T-22 : Foto copy Kartu Kendali Pengukuran dan Pemetaan Sporadik SPOPP.3.09-I-KPM atas nama Firman Sakti (foto copy sesuai asli) ; -----
23. T-23 : Foto copy Tanda Terima dari Firman Sakti untuk pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (foto copy sesuai aslinya) ; -----
24. T-24 : Foto copy Surat Perintah Setor Nomor berkas 17474/2015 atas nama Firman Sakti tanggal 20 Oktober 2015 (foto copy sesuai aslinya) ; -----
25. T-25 : Foto copy Surat Perihal Permohonan atas nama Firman Sakti (foto copy sesuai aslinya) ; -----
26. T-26 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Firman Sakti (tanpa tanggal) (foto copy sesuai aslinya) ; -----
27. T-27 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Firman Sakti (tanpa tanggal) (foto copy sesuai aslinya) ; -----
28. T-28 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Firman Sakti (foto copy sesuai aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. T-29 : Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Firman Sakti (foto copy sesuai aslinya) ; -----
30. T-30 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Firman Sakti (foto copy sesuai aslinya) ; -----
31. T-31 : Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (foto copy sesuai aslinya) ; -----
32. T-32 : Foto copy Kartu Yanda Penduduk atas nama Firman Sakti (foto copy sesuai aslinya) ; -----
33. T-33 : Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama Firman Sakti yang didaftarkan pada Kantor Kepala Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Nomor AG.120/106/HU/84 tanggal 12 Januari 1984 dan didaftarkan pada Kantor Camat Talang Kelapa Nomor AG.120/106/TK/KN/84 tanggal 15 Mei 1984 (foto copy sesuai aslinya) ; -----
34. T-34 : Foto copy Surat Keterangan No. 25 A. atas nama Firman Sakti tanggal 18 April 1984 yang diketahui oleh Camat Talang Kelapa No.AG.120/106/TK/KN/84 tanggal 15 Mei 1984 (foto copy sesuai aslinya) ; -----
35. T-35 : Foto copy Gambar Situasi/Peta Tanah Lampiran No.25.A. atas nama Firman Sakti di gambar oleh tim tekni pada tanggal 12-1-1984 yang diketahui oleh Kepala Desa Kenten (foto copy sesuai aslinya) ; -----
36. T-36 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 atas nama Firman Sakti tanggal 01 Oktober 2015 (foto copy sesuai salinan) ; -----
37. T-37 : Foto copy Peta Kavlingan Blok A (foto copy sesuai foto copy) ; -----

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor : 02/G/2016/PTUN-PG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-10, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut: -----

1. TII.Int-1 : Foto copy Surat Pengakuan Hak tanggal 11 Januari 1984 atas nama M.Holik yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Kenten No.AG.120/053/HU/K/84 tanggal 12 Januari 1984 dan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Talang Kelapa No.AG.120/055/TK/KN/84 tanggal 15 Mei 1984 (foto copy sesuai foto copy) ; -----
2. TII.Int-2: Foto Surat Keterangan No.AG.120/053/1984 atas nama M.Holik tanggal 18 Januari 1984 yang dibuat Kepala Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa (foto copy sesuai foto copy) ; -----
3. TII.Int-3: Foto copy Surat Pernyataan Kuasa Dan Penyerahan Atas Sebidang Tanah Usaha tanggal 15 Mei 2008 yang menyatakan bahwa M.Holik memberi Kuasa dan Penyerahan tanah kepada A.Kailani yang diketahui oleh Kepala Desa Kenten Laut No.593/008/DKL/U/2008 tanggal 28-5-2008 (foto copy sesuai foto copy) ; -----
4. TII.Int-4: Foto copy Akta Pengoperan Nomor : 05 yang dibuat dihadapan Notaris Asyura Nuryani,SH.M.Kn Notaris Di Kabupaten Banyuasin tanggal Akta 03 Januari 2014 (foto copy sesuai foto copy) ; -----
5. TII.Int-5: Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 14 Oktober 2014 atas nama H.M.Riskan Husin,S.Pd (foto copy sesuai foto copy) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TII.Int-6: Foto copy Surat Permohonan Pengukuran dengan atas nama H.M.Riskan Husin,S.Pd (foto copy sesuai foto copy) ; -----
7. TII.Int-7: Foto copy Surat Tugas No.148/072/DKL/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenten Laut tanggal 17-06-2015 (foto copy sesuai foto copy) ; -----
8. TII.Int-8: Foto copy Gambar Situasi/Peta Tanah atas nama M. Holik luas 50x200m² yang digambar oleh Tim Teknis tanggal 10-1-1984 (foto copy sesuai foto copy) ; -----
10. TII.Int-9 : Foto copy Salinan Kedua Akta Pengoperan No.05 tanggal 03 Januari 2014 atas nama H.M. Riskan Husin, S.Pd yang dibuat dihadapan Asyura Nuryani, S.H.M.Kn Notaris di Kabupaten Banyuasin (foto copy sesuai asli turunan kedua) ; -----
11. TII.Int-10 : Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor Bidang 02282 tanggal 30 Oktober 2015 luas 9.948 m² atas nama H.M. Riskan Husin,S.Pd (foto copy sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Perkara ini telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 , yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi, yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu bernama; **1. MARSUAN**, Kewarganegaraan Indonesia Tempat tanggal lahir OKI Penyandingan, 06-11-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan AKBP. H.Amin No.49 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukti



Kecil Palembang. **2. PURWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia Tempat tanggal lahir Semarang, 05-05-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Gotong Royong I No.360 Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Palembang. **3. WARSITO**, Kewarganegaraan Indonesia Tempat lahir Jawa Tengah, Umur 63 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Jalan Keramat Belido LK. III Rt. 09 Kelurahan/Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pkoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. MARSUAN.

- Bahwa saksi tahu dengan tanah yang disengketakan ;

- Bahwa saksi hadir waktu Pemeriksaan Setempat ;

- Bahwa jarak rumah saksi dari lokasi jauh ;

- Bahwa tanah saksi di lokasi bersebelahan dengan tanah Pak Firman ;

- Bahwa tanah saksi berbatasan sebelah barat dengan tanah Pak Firman ;

- Bahwa tanah saksi membeli dari Pak Muhtarudin ;

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1990 an ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pak Firman mempunyai tanah di lokasi dari cerita Pak Firman dan dia menjadi saksi waktu saya membeli tanah tersebut ; -----
- Bahwa selain Pak Firman yang mempunyai tanah di lokasi adalah Sumainah yang lainnya tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan kavlingan BLK, karena tanah saksi asalnya dari kavlingan BLK ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah kavlingan tersebut, tapi di sket nya banyak ; -----
- Bahwa waktu membeli tanah tersebut saksi ke lokasi ; -----
- Bahwa waktu membeli tanah tersebut belum ada patoknya ; -----
- Bahwa luas tanah saksi adalah 50m x 200m ; -----
- Bahwa pada saat itu sudah ada rencana jalan ; -----
- Bahwa setelah saksi membeli tanah tersebut langsung saksi garap dan tanami pohon kelapa ; -----
- Bahwa tanah saksi ditanami juga ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Firman sejak tahun 1990 ; -----
- Bahwa Pak Firman hanya sekali-sekali membersihkan tanahnya ; -----
- Bahwa saksi hanya setahun dua kali ke lokasi tanah saksi ; -----
- Bahwa saksi membuat patok di tanahnya pada tahun 1990 ; -----



- Bahwa saksi membuat patok bersama Pak Firman dan Sumainah disaksikan oleh
Ketua R.T ;

- Bahwa Ketua R.T tersebut bernama Warsito ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya masuk wilayah R.T mana ;

- Bahwa yang mengurus tanah saksi adalah Purwanto ;

- Bahwa selain tanah saksi yang diurus oleh Purwanto adalah tanah Sumainah ;

- Bahwa setahu saksi tanah Pak Firman dititipkan sama Pak Warsito (Ketua R.T) ;

- Bahwa surat-surat tanah saksi sekarang sedang diurus ;

- Bahwa tanah saksi sudah dilakukan pengukuran, tetapi saksi tidak hadir ;

- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Pak Firman dan tanah Sumainah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di lokasi ada tanah Denan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di lokasi ada tanah Budimantoro ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di lokasi ada tanah M.Holik ; -----
- Bahwa waktu saksi membeli tanah tersebut saksi tidak tahu siapa Kadusnya ; -----
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut Muhtarudin menunjukkan SPH tanah tersebut ; -----



- Bahwa Muhtarudin memberi tahu asal tanah tersebut yaitu pembagian dari kavlingan BLK ; -----
- Bahwa tanah saksi ada nomor kavlingnya nomor 27 ; -----
- Bahwa setiap kavlingnya ukuran tanahnya sama 10.000 m ; -----

2. PURWANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Firman sejak tahun 1993 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Firman waktu saksi mengurus tanah ; -----
- Bahwa tanah saksi dilokasi pemberian adik saksi ; -----
- Bahwa adik saksi bernama Sumainah ; -----
- Bahwa tanah saksi luasnya 50m x 200m ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut berasal dari kavlingan BLK ; -----
- Bahwa tanah saksi diusahakan dan ditanami jambu, kelapa ; -----
- Bahwa tanah Pak Firman tidak diusahakan ; -----
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan petugas dari BPN Banyuasin dijalan arah kelokasi ; -----
- Bahwa saksi tahu petugas BPN tersebut bernama Andri ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Andri mengukur tanah siapa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Firman mengajukan pembuatan sertifikat ;

- Bahwa saksi diminta tandatangan oleh Pak Firman ;

- Bahwa saksi tahu tanah Pak Firman berasal dari pembagian BLK ;

- Bahwa saksi mengelola tanah tersebut sejak tahun 1993 ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Riskan ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Riskan waktu Pak Riskan datang kerumah saksi ;

- Bahwa saksi Pak Riskan ke rumah saksi pada tahun 2014 ; -----

- Bahwa waktu Pak Riskan ke rumah saksi Pak Riskan meminta foto copy surat tanah saya ;

- Bahwa saksi lupa tahun berapa tanah saksi diukur ; -----

- Bahwa saksi lupa siapa-siapa yang hadir waktu pengukuran tanah saksi ; -----

- Bahwa Sertipikat tanah saksi sudah jadi tinggal membayar biayanya ; -----

- Bahwa saksi tiga kali membuat patok ditanah Marsuan dan tanah Sumainah ; -----

- Bahwa waktu membuat patok saksi bersama Pak R.T (Warsito) ; -----

- Bahwa saksi lupa tahun berapa membuat patok tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Riskan membuat patok ; -----

- Bahwa waktu BPN melakukan pengukuran tanah saksi sudah ada patok kayu ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal tidak kenal dengan Pak Rozali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumainah beli tanah tersebut pada tahun 1993 ; -----
- Bahwa saksi ke tanah tersebut enam bulan sekali ; -----
- Bahwa saksi tahu dari cerita pak Firman bahwa tanah Pak Firman digarap oleh Pak R.T ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Riskan di lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M.Holik ; -----
- Bahwa Pak Muhtarudin mempunyai tanah dua kavling di lokasi ; -----

3. WARSITO.

- Bahwa saksi tinggal di lokasi sejak tahun 1990 sampai sekarang ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi ± 700 m ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah tersebut, Pak Firman hanya melapor bahwa ia punya tanah di lokasi ; -----
- Bahwa Pak Firman melapor pada saksi karena saksi Ketua R.T ; -----
- Bahwa saksi menjadi Ketua R.T sejak tahun 1995 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tanya Pak Firman membeli tanah dari siapa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah di lokasi berasal dari mana ; -----
- Bahwa saksi waktu melapor Pak Firman tidak menunjukkan lokasinya, Pak Firman hanya menunjukkan SPH nya saja ; -----
- Bahwa saksi membenarkan surat yang ditunjukkan Pak Firman waktu melapor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Damiri ; -----
- Bahwa pada tahun 1990 Kepala Dusun adalah Pak Zailani ; -----
- Bahwa di lokasi termasuk Dusun III ; -----
- Bahwa pada waktu Pak Zailani menjadi Kadus, saksi belum menjadi Ketua R.T ; -----
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT. 34 ; -----
- Bahwa sebelum menjadi R.T 34 adalah RT. 09 ;

- Bahwa saksi tahu dengan Jalan Sabora ; -----
- Bahwa saksi ikut waktu pengukuran tanah Pak Firman ; -----
- Bahwa pada waktu pengukuran saksi tandatangan di rumah ;

- Bahwa pada waktu pengukuran tanah Pak Riskan saksi tandatangan ;

- Bahwa saksi memelihara tanah Penggugat ; -----
- Bahwa saksi lupa sejak tahun berapa merawat tanah pak Firman ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membersihkan tanah Pak Firman ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah Pak Firman ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Purwanto ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Marsuan ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sumainah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Riskan ; -----
- Bahwa Pak Riskan datang kerumah saksi Pak Riskan meminta tandatangan saya ; -----
- Bahwa saksi tanya lokasi tanah Pak Riskan ; -----
- Bahwa tanah Pak Riskan di blok A ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah pak Firman di blok A ; -----
- Bahwa saksi tahu Pak Firman punya tanah sejak saya menjadi Ketua RT ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah Pak Firman ada yang mengklimnya ; -----
- Bahwa saksi tahu Pak Firman membuat patok lebih kurang lima tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tahu Pak Firman membuat patok karena saksi ikut waktu itu ; -----
- Bahwa selain saksi tidak ada lagi orang yang ikut waktu itu ; -----
- Bahwa saksi tahu batas wilayah R.T 34, dari jembatan I sampai jembatan III ; -----
- Bahwa pemilik tanah dilokasi banyak yang dari luar RT 34 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Riskan dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak semua pemilik tanah dilokasi melapor pada saksi ; -----
- Bahwa Adenan bukan penduduk R.T 34 ; -----
- Bahwa Budimantoro bukan penduduk R.T 34 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar M.Holik punya tanah dilokasi ; -----

Menimbang, bahwa untuk Tergugat tidak mengajukan saksi dalam Perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu bernama; **1. A. KAILANI H. AGUSCIK**, Kewarganegaraan Indonesia
Tempat tanggal lahir Kenten Laut, 19-06-1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan PU No.239A Rt. 002 Kelurahan/Desa Kenten
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. **2. AGUSCIK**, Kewarganegaraan
Indonesia Tempat tanggal lahir Palembang, 31-12-1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama
Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Sematang Rt. 024 Rw. 001
Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang, yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah menurut agama islam, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam
Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,
saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-----**1. A. KAILANI H. AGUSCIK.**

- Bahwa jarak rumah saksi jauh dari lokasi ; -----
- Bahwa saksi punya tanah di lokasi berdasarkan Surat Kuasa dari Holik ; -----
- Bahwa luas tanah tersebut 2 hektar ; -----
- Bahwa tanah tersebut sudah di jual sebagian ; -----
- Bahwa tanah tersebut saksi jual kepada Pak Haji Riskan ;

- Bahwa tanah tersebut berasal dari pembagian dari Marga Gasing ; -----
- Bahwa waktu pembagian saksi sebagai Pasirah Marga Gasing dan juga saya sebagai
sekretaris, selain itu saya juga mantan Kepala Desa Kenten Laut ; -----
- Bahwa pembagian tanah di lokasi pada tahun 1982 ; -----
- Bahwa tanah di lokasi bisa dibagikan pada warga diluar Marga Gasing, tetapi setelah
warga Marga Gasing mendapat bagian semua ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah dilokasi dibagikan kepada Pegawai BLK, karena tanah di lokasi khusus untuk warga Marga Gasing ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Firman punya tanah dilokasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kavlingan Pegawai BLK dilokasi ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan proyek maliaburi ; -----
- Bahwa tanah dilokasi termasuk proyek Keramat Belido ; -----
- Bahwa ada peta kedua proyek tersebut, tetapi petanya hanya secara global ; -----
- Bahwa peta tersebut di pegang oleh Kerio atau Pembarap ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti P-1 ; -----
- Bahwa setiap warga mendapat pembagian luasnya berbeda-beda ; -----
- Bahwa saksi merawat tanah tersebut ± 1 tahun ; -----
- Bahwa pada waktu itu tanaha tersebut ada patok kayu ; -----
- Bahwa saksi membuat patok tanah tersebut dua kali saya buat patok ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah merawat tanah tersebut ; -----
- Bahwa Pak A.Rozali Kosim sudah meninggal ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Denan ; -----
- Bahwa saksi tidak dengan Pak Budimantoro ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tanya asal usul tanah Pak Firman ; -----
- Bahwa saksi lupa batas-batas tanah yang dijual ke Pak Riskan ; -----
- Bahwa proyek Maliaburi dan proyek Keramat Belido untuk lahan pertanian ; -----
- Bahwa luas proyek Keramat Belido di atas 250 hektar ; -----
- Bahwa luas proyek Maliaburi 250 hektar ; -----
- Bahwa warga mendapat tanah tersebut ada 1 hektar dan ada yang 2 hektar ; -----

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor : 02/G/2016/PTUN-PG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mendapat lebih dari 2 hektar ; -----
- Bahwa saksi tidak ada dokumennya, dokumennya di pegang oleh Pembarap ; -----
- Bahwa saksi tahu sebagian siapa-siapa yang mendapat ; -----
- Bahwa di Kantor Kepala Desa ada arsipnya ; -----
- Bahwa saksi punya 2 hektar di lokasi ; -----
- Bahwa saksi satu kampung dengan Holik ; -----
- Bahwa tanah di lokasi masuk wilayah RT. 34 ; -----
- Bahwa Ketua R.T 34 adalah Pak Warsito ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Warsito ; -----
- Bahwa masing-masing tanah setelah dibagi tidak ada petanya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan nomor-nomor kavlingnya, karena yang membuat nomor-nomor tersebut di kantor Kepala Desa ; -----
- Bahwa dilokasi setiap jarak 200 m di buat jalan ; -----

2. AGUSCIK.

- Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemeriksaan Setempat ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi ± 1 km ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Riskan ± 1 bulan sejak Pak Riskan membeli tanah, saya diminta untuk mengurus tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengurus tanah tersebut sejak tahun 2014 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengusahakan tanah tersebut, saksi hanya membersihkannya ; -----
- Bahwa dari tahun 2014 sampai sekarang saksi membersihkan tanah tersebut tiga kali ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah tanya pada Pak Riskan asal usul tanah tersebut ; -----
- Bahwa luas tanah tersebut 50m x 200m ;

- Bahwa tanah tersebut ada patoknya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ;

- Bahwa selama saksi merawat tanah tersebut tidak ada yang mengklaimnya ; -----
- Bahwa saksi ke lokasi satu minggu tiga kali ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang dari BPN dilokasi ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang membersihkan tanah disebelah ; -----
- Bahwa saksi di lokasi selama satu jam ; -----
- Bahwa saksi ke lokasi jalan kaki lewat belakang ; -----
- Bahwa warna patok tanah Pak Riskan adalah berwarna merah ; -----
- Bahwa sebelum ada patok berwarna merah tanah tersebut patoknya kayu ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 26 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini dan menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 599/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015
Perihal : Permohonan Pengukuran (vide bukti P-6 =T-1) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawaban masing-masing tertanggal 15 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Tentang Kewenangan Mengadili



Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara dalam gugatan ini karena menyangkut harta benda/kepemilikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Sekayu ; -----

Bahwa bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini haruslah terlebih dahulu ditetapkan pemilik yang sah menurut hukum, untuk menentukan kepemilikan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Sekayu) ; -----

2. Tentang Gugatan telah lewat Tenggang Waktu

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Reg. Nomor : 02/G/2016/PTUN-PLG tanggal 13 Januari 2016 dan diperbaiki tanggal 16 Februari 2016 telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 karena Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2015 telah mengajukan surat sanggahan kepada Kepala Desa Kenten Laut dengan tembusan pada Camat Talang Kepala dan BPN Banyuasin dan telah dibalas oleh BPN Banyuasin pada tanggal 20 Oktober 2015 sehingga Penggugat telah tahu bahwa tanahnya tumpang tindih dengan tanah Tergugat II Intervensi sejak Penggugat mengajukan sanggahan, walaupun Penggugat mendalilkan baru tahu tanahnya tumpang tindih pada tanggal 30 Desember 2015 mengapa Penggugat mengajukan sanggahan pada tanggal 2 Oktober 2015 ; -----

3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel



Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, tidak sesuai menurut alas hak Penggugat saling bertentangan, sehingga gugatan Penggugat sangat kabur, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima ; -----

4. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan karena masih dalam proses Permohonan Pengukuran H.M Riskan Husin S.pd (Tergugat II Intervensi) tanggal 29 Oktober 2014. Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dengan surat tugas mengukur lokasi dan saat dilapangan pada saat itu aman tidak ada yang menyanggah dan disertai dengan lampiran Akta Pengoperan Hak dari Asyura Nuryani, SH., M.Kn No. 05 tanggal 03 Januari 2014, Surat Keterangan tanggal 18 Januari 1984 No. AG/120/053/1984, Surat Pengakuan Hak tanggal 11 Januari 1984 dan Surat Pernyataan Kuasa dan penyerahan atas sebidang tanah usaha tanggal 15 Mei 2008 baru ada hasil pengukuran luas ± 9.948 M2 baru proses Peta Bidang, tidak biasa dilanjutkan karena disanggah oleh Penggugat ; -----

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Maret 2016 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 5 April 2016 dan 29 Maret 2016 yang untuk selengkapny tertuang dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau copynya di persidangan serta diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Penggugat juga menghadirkan 3 orang saksi dalam persidangan terbuka untuk umum yang bernama 1. Marsuan 2. Purwanto 3. Warsito yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang diselengkapny merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah menyerahkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy-nya di persidangan serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 37 dan Tergugat tidak menghadirkan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah menyerahkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy-nya di persidangan serta telah diberi tanda bukti T II Int-1 sampai dengan T II Int-10 dan Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 2 orang saksi dalam persidangan terbuka untuk umum, yang bernama 1. A. Kailani H. Aguscik 2. Aguscik yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun tanggapan eksepsi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu sebagai syarat formil dalam mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengetahui obyek sengketa ketika Penggugat menerima Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 599/200.3/16.07/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 (vide bukti P-6 =T-1) dan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Januari 2016 kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Januari 2016 sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah lewat tenggang waktu dalam mengajukan gugatan mengingat pada tanggal 2 Oktober 2015, Penggugat telah mengajukan surat sanggahan (vide bukti P-3) kepada Kepala Desa Kenten Laut dengan tembusan pada Camat Talang Kelapa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan telah dibalas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin pada tanggal 20 Oktober 2015 No. 721/200.3/16.07/X/2015 (vide bukti P-4), sehingga Penggugat telah tahu bahwa tanahnya tumpang tindih dengan tanah Tergugat II Intervensi sejak Penggugat mengajukan surat sanggahan, walaupun Penggugat mendalilkan baru tahu tanahnya tumpang tindih tanggal 30 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sbb: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara”* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bagian V Tenggang Waktu (Pasal 55) Nomor 3 menyatakan sebagai berikut *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu/daluarsa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

Bukti P-3 : Surat Sanggahan Penggugat melalui Kepala Desa Kenten Laut tertanggal 2 Oktober 2015 yang ditembuskan kepada BPN Banyuasin ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4 : Surat BPN No : 721/2003/16.07/X/2015 (Jawaban Tergugat terhadap surat Sanggahan Penggugat) ; -----

Dari kedua surat bukti tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat telah mengetahui adanya surat bukti kepemilikan dari tanah Tergugat II Intervensi dan Tergugat in casu BPN Banyuasin juga tidak menyatakan adanya kepemilikan lain di atas tanah milik Penggugat termasuk kepemilikan dari Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 30 Desember 2015 (vide bukti P-6=T-1) sampai dengan saat didaftarkan gugatan 13 Januari 2016 oleh karenanya pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ada memuat Eksepsi tentang kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Apakah sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ; -----



Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986) ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah” ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintah” adalah kegiatan yang bersifat eksekutif ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 menyatakan “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diuji terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat Tata Usaha Negara mengenai penerapan hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara a quo sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini : -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Penggugat adalah pemegang hak atas sebidang tanah seluas 10.000M2 berdasarkan Surat Pengakuan Hak No. AG.120/106/HU/84 yang didaftarkan di Kepala Desa Kenten tanggal 12 Januari 1984 dan didaftarkan dan diketahui Camat Talang Kelapa No. AG.120/106/TK/KN/84 tanggal 15 Mei 1984 ;

- Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2014 mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Kenten Laut untuk Pemeriksaan ulang dan Pengukuran tanah Penggugat dan pada tanggal 28 Agustus 2014 Kepala Desa Kenten Laut mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 593/20/PH/DLK/2014 yang menugaskan Sdr. Hidayat dkk untuk melakukan Pemeriksaan, Peninjauan keberadaan lokasi tanah Penggugat sesuai dengan Berita Acara Peninjauan dan Pengukuran tanggal 29 Agustus 2014 ;

- Pada tanggal 2 Oktober 2015 Penggugat mengajukan Surat Sanggahan kepada Kepala Desa Kenten Laut dengan ditembuskan pada Camat Talang Kelapa dan BPN Banyuasin dan dijawab oleh Kantor BPN Banyuasin pada tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 721/2003/16.07/X/2015 dalam surat tersebut BPN Banyuasin meminta kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang tersedia di loket pelayanan Kantor BPN Banyuasin ;

- Pada tanggal 20 Oktober 2015 Penggugat membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada BPN Kabupaten Banyuasin dan pada tanggal 22 Oktober 2015 Petugas ukur dari BPN Kabupaten Banyuasin mengadakan Pengukuran atas nama Aldrie Zogi Laoganda berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1041/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St-04.14/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 ;

- Pada tanggal 30 Desember 2015 Penggugat menerima Surat dari BPN Banyuasin Nomor 599/200.3/16.07/XII/2015 yang menyatakan bahwa tanah Penggugat tumpang tindih dengan tanah Sdr. Riskan Husin, S.Pd dan pada tanggal 30 Desember 2015 pun Penggugat mengajukan sanggahan terhadap pembuatan sertifikat tanah atas nama Riskan Husin, S.Pd ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat adalah pemilik sah diatas tanah obyek sengketa tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti P-1 : Surat Pengakuan Hak No. AG.120/106/HU/84, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa tanggal 12 Januari 1984 ;
- Bukti P-9 : Surat Keterangan No. 25 A yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa tanggal 18 April 1984 ; -----
- Bukti P-9b : Berupa Gambar Situasi/Peta Tanah atas nama Firman Sakti tertanggal 12 Januari 1984 ; -----

dan telah dikuatkan dengan kesaksian Marsuan, Purwanto dan Warsito, ketiganya menerangkan bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah obyek sengketa yang berukuran 50 X 200m, yang diperoleh dari pembagian Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dan diatas tanah tersebut telah diberi tanda patok-patok sejak tahun 1990 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah di atas tanah tersebut, di persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa : -----

Bukti T II Int-9 : Akta Pengoperan Nomor : 05 yang dibuat dihadapan Notaris Asyura Nuryani, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Banyuasin tanggal akta 03 Januari 2014 ;

dan telah dikuatkan dengan kesaksian **A. Kailani H Aguscik** yang pada intinya menyatakan bahwa : -----

- Saksi adalah penerima kuasa untuk menjual tanah obyek sengketa dari M. Holik ;

- Saksi menjual tanah obyek sengketa kepada H.M. Riskan Husin, S.Pd ;

- Saksi mengetahui asal tanah obyek sengketa dari Marga Gasing ;

Sementara saksi **Aguscik** menerangkan yang pada intinya bahwa : -----

- Bahwa saksi ditugasi untuk mengurus tanah obyek sengketa sejak 2014 ;

- Bahwa sejak 2014 tidak ada orang lain yang meng-klaim tanah H.M. Riskan Husin,S.Pd;
- Bahwa tanah tersebut telah diberi patok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah miliknya telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi serta bantahan mana juga didukung oleh bukti-bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di tanah obyek sengketa pada tanggal 8 April 2016, yang pada intinya baik pihak Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sama-sama menunjuk lokasi tanah yang sama dan yang sama-sama merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dengan alas hak dan keterangan berbeda dari masing-masing pihak, yang secara lengkap tercantum dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui bahwa Penggugat memiliki bidang tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Pengakuan Hak No. AG.120/106/HU/84 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa tanggal 12 Januari 1984 (vide bukti P-1) sedangkan perolehan hak tanah obyek sengketa Tergugat II Intervensi diperoleh dari jual beli dari M. Holik melalui kuasanya Kailani B Agustjik sementara M. Holik mendapatkan surat pengakuan Hak yang ditandatangani Kepala Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa tanggal 11 Januari 1984 (vide bukti T II Int-1), berarti ada perbedaan asal muasal kepemilikan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, sehingga titik berat persoalan dalam perkara ini adalah siapa sebenarnya pemilik hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan masalah kepemilikan atas sebidang tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, oleh karena itu harus ditetapkan terlebih dahulu pihak yang berhak atas tanah a quo melalui peradilan umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perkara perdata) dan karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi absolut beralasan hukum dan patut untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi selebihnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.075.000 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **9 Mei 2016**, oleh kami **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEWI ASIMAH, S.H.**, dan **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 Mei 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu **INDRA MUFTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI ASIMAH, S.H.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA MUFTI, S.H.